



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN BERBASIS
SISTEM APLIKASI ELEKTRONIK TERPADU *ONLINE*
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan guna tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, maka perlu dilaksanakan pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis sistem aplikasi elektronik terpadu *online*;
- b. bahwa guna menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis sistem aplikasi elektronik terpadu *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan Berbasis Sistem Aplikasi Elektronik Terpadu *Online* Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN BERBASIS SISTEM APLIKASI ELEKTRONIK TERPADU *ONLINE* PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

3. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan terpadu.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5. Pelayanan umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (*profit*).
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan Seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada Seseorang atau Pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar perusahaan.
8. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional.
9. Pelayanan *Non* Perizinan adalah segala bentuk kemudahan-pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal yang tujuan untuk membantu Penanam modal memperoleh kemudahan pelayanan dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan *non* perizinan, dengan ruang lingkup yang mencakup pelayanan semua jenis perizinan dan pelayanan *non* perizinan di bidang penanaman modal.
10. Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme- penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf *Braille*, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
11. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi elektronik.
12. Sistem aplikasi Elektronik Terpadu yang selanjutnya disebut SIMYANDU adalah suatu rangkaian sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas pokok masing-masing pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
13. *Website* adalah piranti lunak berbasis situs (*website*) yang merupakan informasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
14. Pemohon adalah bagian dari masyarakat atau seluruh pihak, baik warga negara indonesia maupun warga negara asing sebagai perseorangan, kelompok, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan permohonan atau sebagai pihak penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Dokumen Elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar

melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online*;
- b. jenis perizinan dan *non* perizinan yang dapat diproses melalui pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online*;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. pemanfaatan sistem teknologi informasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan pelayanan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. jaringan/infrastruktur jaringan;
 - c. aplikasi;
 - d. perangkat keras (hardware) pendukung; dan
 - e. alat telekomunikasi (handphone).
- (3) Tahapan pelaksanaan pelayanan perizinan dan *non* perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV JENIS PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Jenis perizinan dan *non* perizinan yang dapat diproses melalui pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* adalah sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Izin mendirikan bangunan (IMB) Sementara;
 - d. Izin mendirikan bangunan (IMB) Penertipan;
 - e. Izin mendirikan bangunan (IMB) Tetap;
 - f. Izin mendirikan bangunan (IMB) Balik Nama/Pemecahan.
 - g. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha;
 - h. Izin Reklame;
 - i. Izin Pembuangan limbah cair;
 - j. Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - k. Pengaduan;
 - l. Penutupan Izin.
- (2) Perizinan dan *non* perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara simultan dan diterbitkan secara berurutan.
- (3) Dalam hal jenis perizinan dan *non* perizinan yang belum diproses melalui pelayanan perizinan dan *non* perizinan SIMYANDU *online*, akan diproses secara manual.

BAB V MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* sebagai berikut:
- a. pengajuan permohonan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diakses melalui alamat *website* *simyandu online* DPMPTSP di <http://simyandu.kuburayakab.go.id>;
 - b. selanjutnya setelah Pemohon mengakses alamat *website* *simyandu online* DPMPTSP di <http://simyandu.kuburayakab.go.id> terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun dari operator;
 - c. setelah melakukan pendaftaran secara otomatis Pemohon akan mendapatkan SMS pemberitahuan bahwa akunnya telah aktif dan bisa digunakan untuk proses pengunggahan (*upload*) dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan secara *online*;
 - d. operator akan melakukan pengecekan ulang terhadap akun pendaftaran Pemohon kemudian Operator akan melakukan pemberitahuan via SMS kepada Pemohon bahwa akunnya telah diaktifkan;
 - e. pemohon mulai mengunggah dokumen kelengkapan persyaratan yang telah di scan terlebih dahulu secara *online* ke alamat/portal yang telah disediakan;

- f. petugas Operator akan melakukan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan *non* perizinan;
 - g. apabila dokumen kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan *non* perizinan dinyatakan tidak lengkap, Pemohon secara otomatis akan mendapat pemberitahuan permohonan izin ditolak via SMS;
 - h. apabila dokumen kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan *non* perizinan dinyatakan lengkap, akan diteruskan ke tahapan proses selanjutnya hingga selesai;
 - i. pemohon secara otomatis akan mendapat pemberitahuan izin dapat diambil via SMS
- (2) Bagan alur mekanisme pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Mekanisme pengecekan status perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* antara lain meliputi:
 - a. pemohon mengakses alamat *website* *simyandu online* DPMPTSP di <http://simyandu.kuburayakab.go.id>;
 - b. setelah mengakses alamat portal yang dimaksud, Pemohon memilih menu tracking perizinan;
 - c. selanjutnya pemohon memasukkan kode daftar atau nomor resi yang tertera pada bukti lembar terima berkas;
 - d. apabila kode daftar dan nomor resi telah dimasukan, Pemohon akan mendapatkan informasi tentang status proses permohonan perizinan yang telah diajukan sebelumnya.
 - (4) Bagan alur mekanisme pengecekan status perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan dan *non* perizinan dapat berbentuk informasi elektronik, pemanfaatan *website*, pemanfaatan aplikasi dan bentuk lainnya yang termasuk teknologi informasi.
- (2) Pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik bernama SIMYANDU dan *website*.
- (3) Pengguna portal Pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* terdiri dari Pemohon dan Operator pemroses.
- (4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan di Dinas:
 - a. proses pengajuan;
 - b. proses verifikasi;
 - c. proses validasi;

- d. proses penerbitan keputusan perizinan; dan
- e. pengaduan atau keberatan.

BAB VII
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PELAYANAN TERPADU

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas berwenang:
 - a. mengatur penggunaan jaringan elektronik SIMYANDU;
 - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik SIMYANDU;
 - c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam webs, aplikasi atau bentuk lainnya.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online*, Dinas melakukan fasilitasi:
 - a. menyediakan panduan penggunaan teknologi informasi;
 - b. menjamin ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi;
 - c. menjaga keamanan proses dan data;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi ;
 - e. memelihara pusat data, piranti lunak, piranti keras dan telekomunikasi; dan
 - f. menyusun laporan hal pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis SIMYANDU *online* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Pemeliharaan; dan
 - d. Pengembangan.
- (3) Pengembangan lebih lanjut pelayanan perizinan dan *non* perizinan berbasis sistem elektronik terpadu (SIMYANDU) *online*, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi informatika.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Juli 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN BERBASIS SISTEM
 APLIKASI ELEKTRONIK TERPADU
 ONLINE PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN KUBU
 RAYA


BAGAN ALUR MEKANISME PELAYANAN

NO	URAIAN	PEMOHON	DPMPTSP
1	Pemohon mengakses alamat <i>website</i> <i>simyandu online</i> DPMPTSP di http://simyandu.kuburayakab.go.id Pemohon terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun		
2	operator memproses permohonan data akun		
3	Pemohon akan mendapatkan SMS pemberitahuan bahwa akunnya telah aktif dan bisa digunakan untuk proses pengunggahan (upload) dokumen kelengkapan persyaratan		
4	Operator akan melakukan pengecekan ulang terhadap akun pendaftaran Pemohon kemudian Operator akan melakukan pemberitahuan via SMS kepada Pemohon bahwa akunnya telah diaktifkan		
5	Pemohon mulai mengunggah dokumen kelengkapan persyaratan yang telah di scan terlebih dahulu secara <i>online</i> ke alamat/portal yang telah disediakan		
6	Petugas Operator akan melakukan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan <i>non</i> perizinan Apabila dokumen kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan dinyatakan tidak lengkap, Pemohon secara otomatis akan mendapat pemberitahuan permohonan izin ditolak via SMS Apabila dokumen kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan dinyatakan lengkap, akan diteruskan ke tahapan proses selanjutnya hingga selesai		
9	Pemohon secara otomatis akan mendapat pemberitahuan izin dapat diambil via SMS		

BUPATI KUBU RAYA,


 f / RUSMAN ALI / f

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 28 Juli 2017
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN BERBASIS SISTEM
 APLIKASI ELEKTRONIK TERPADU
 ONLINE PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN KUBU
 RAYA

BAGAN ALUR MEKANISME PENGECEKAN STATUS PERIZINAN

NO	URAIAN	PEMOHON	DPMPTSP
1	Pemohon mengakses alamat <i>website</i> <i>simyandu online</i> DPMPTSP di http://simyandu.kuburayakab.go.id Pemohon memilih menu tracking perizinan		
2	operator memproses permohonan		
3	pemohon memasukkan kode daftar atau nomor resi yang tertera pada bukti lembar terima berkas		
4	operator memproses status permohonan berdasarkan kode daftar atau resi yang diinputkan		
5	Pemohon akan mendapatkan informasi tentang status proses permohonan perizinan		

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 28 Juli 2017
 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 31